



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 3485 - Diklus
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekar
Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lem,baran Negara Nomor 3952)
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
a. Menyenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku
c. Menyenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 10 Agustus 2006



Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH, MM.
BOP 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor**

Nomor : 421/3485 - DIKLUS

Tanggal : 10 Agustus 2006

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM MEKAR

Nama PKBM : MEKAR
Penanggung Jawab : 1. Camat Cariu
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cariu
Pembina Teknis : Penilik PLS Kecamatan Cariu
Ketua Penyelenggara : ASEP SUTIANA.

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Bekajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Kp. Jangkar Desa Mekar Wangi Kecamatan Cariu

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 10 Agustus 2006



Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.
NIP. 010 069 482